



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KESEHATAN

Jalan Jemursari No. 197 Surabaya 60243
Telp. (031) 8439473, 8439372, 8473729 Fax. (031) 8483393

Surabaya, 27 Maret 2020

Kepada

Nomor : 443.24 / 14910 / 436.7.2 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Implementasi Aplikasi SITB
Berbasis *Online* dalam Pencatatan
dan Pelaporan Program TBC

Yth. (Terlampir)

di –

SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.03/III/3126/2019 tentang Implementasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) untuk Pelaporan Data TBC di Seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pelaksanaan Integrasi SIMRS-SITB, dan Kewajiban Pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK) di SITB, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis pada Pasal 23 mengamanatkan bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang wajib dilaporkan oleh seluruh fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan TBC dan harus disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam hal ini Subdirektorat Tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) berbasis *online* yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan kasus TBC Sensitif Obat dan TBC Resisten Obat menggantikan aplikasi SITT 2 Versi 10.04 dan *eTB-Manager*.
3. Telah dilakukan *On the Job Training* (OJT) tentang Penggunaan Aplikasi SITB *Online* dalam Pencatatan dan Pelaporan Program TBC bagi fasilitas kesehatan (Puskemas, RS, Laboratorium Swasta, Klinik, KKP dan BBLK) di Kota Surabaya pada tanggal 24 – 27 Februari dan 17 – 18 Maret 2020.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan TBC wajib untuk melaporkan seluruh data TBC (terduga TBC, kasus TBC baik TBC Sensitif Obat maupun TBC Resisten Obat), logistik/OAT dan No-OAT, hasil laboratorium, dan data petugas kesehatan) yang ditemukan mulai dari 01 Januari 2020 melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) berbasis *online* <http://www.sitb.id/sitb>.

5. Kasus TBC yang ditemukan sebelum tanggal 01 Januari 2020 tetap dilanjutkan data pengobatannya melalui SITT 2 Versi 10.04 untuk TBC Sensitif Obat dan *e-TB Manager* untuk TBC Resisten Obat sampai dengan akhir pengobatannya.
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan variabel yang wajib diisi pada aplikasi SITB dan menjadi kode unik milik pasien yang teregister didalam SITB. NIK ini akan menjadi jembatan untuk integrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan lainnya.
7. Seluruh pasien TBC yang datang berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan wajib membawa *fotocopy* KTP/Kartu Keluarga sebagai lampiran untuk melengkapi variabel NIK didalam SITB dan petugas pelayanan kesehatan wajib melakukan pengisian NIK kedalam SITB.
8. Dalam implementasi SITB, petugas kesehatan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai peran sebagai berikut :
 - a. Petugas TBC
Bertugas untuk melakukan *entry* data dasar terduga TBC, permohonan pemeriksaan laboratorium, kasus TBC sampai dengan selesai pengobatan, hasil investigasi kontak, monitoring Efek Samping Obat (ESO), dan data dukung lainnya.
 - b. Petugas Laboratorium
Bertugas untuk melakukan *entry* hasil pemeriksaan laboratorium dan data dukung lainnya.
 - c. Petugas Farmasi
Bertugas untuk melakukan permintaan dan penerimaan logistik TBC baik OAT maupun non-OAT serta mengupdate data dukung lainnya.
9. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjed Yankes, Kemenkes RI Nomor : HK.02.02//4181/2018 tentang Kewajiban Pelaporan Kasus Tuberkulosis di Seluruh Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa setiap pelayanan kesehatan wajib melaporkan kasus TBC melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITT/SITB) atau melalui integrasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) dengan SITT/SITB.
10. Monitoring dan evaluasi hasil surveilans data TBC melalui SITB dilakukan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali di tingkat kota.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



dr. Febria Rachmanita, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 196502281992032008

Lampiran Surat

Tanggal : 27 Maret 2020

Nomor : 443 / 14910 / 436.7.2/2020

**DAFTAR LAMPIRAN NAMA FASKES/INSTANSI TENTANG IMPLEMENTASI
PENGUNAAN APLIKASI SITB BERBASIS *ONLINE* DALAM PENCATATAN DAN
PELAPORAN PROGRAM TBC**

1. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KPP) Kelas I Kota Surabaya
2. Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Kota Surabaya
3. Direktur RS se-Kota Surabaya
4. Kepala Puskesmas se-Kota Surabaya
5. Kepala Laboratorium Swasta, meliputi :
 - a. Laboratorium Biotest
 - b. Laboratorium Geneaglas
 - c. Laboratorium Biogen
 - d. Laboratorium Kedungdoro
 - e. Laboratorium Granostic Diagnostic Center
 - f. Laboratorium Prodia
 - g. Laboratorium Parahita – Dharmawangsa
 - h. Laboratorium Pramita Adityawarman
 - i. Laboratorium Trisense Diagnostic Centre
 - j. Laboratorium Tirta Medical Centre

KEPALA DINAS,



drg. Febria Rachmanita, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 196502281992032008